

PENETAPAN - DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN - KABUPATEN SELUMA
2023

Kpt NOMOR 304 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DSHP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSH) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSH) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2023.
2. Lampiran 1 (satu) halaman.